

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PANDANGAN ISLAM LIBERAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ROBITH
9835 3266**

PEMBIMBING

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. Drs. YANI ANSORI, M.Ag.**

**AL-AHWĀLU AS-SYAHṢIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Robith

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepeperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Robith
NIM : 98353266
Judul : "Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam Liberal"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwalu as-Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Rajab 1425 H
20 Agustus 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP : 150 235955

Ahmad Yani Anshori, S.Ag., MAg.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Robith

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Robith
NIM : 98353266
Judul : "Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam Liberal"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwalu as-Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Rajab 1425 H
20 Agustus 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Ahmad Yani Anshori, S.Ag., MAg.
NIP : 150 276308

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM
LIBERAL**

Yang disusun oleh:

ROBITH

NIM: 98353266

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004 M/ 4 Dzulqa'dah 1425 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hkum Islam.

Yogyakarta, 9 Zulqa'dah 1425 H
20 Desember 2004 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madani, MA

NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP: 150 300 639

Pembimbing I

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955

Pembimbing II

A. Yari Anstori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 276 308

Penguji I

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955

Perenguji II

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas seluruh karuniaNya karena hanya dengan itulah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Manusia memang hanya bisa berusaha dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Kalau *toh* akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan, bagi penyusun kekuatan-Nyalah yang telah menjadi mukjizat tersendiri sehingga lahir semangat dan daya serta inspirasi.

Penyusunan skripsi ini tentunya juga sangat tergantung pada berbagai pihak baik itu komunitas ataupun individu-individu karena dari pihak-pihak tersebutlah penyusun mendapatkan semangat, inspirasi serta dorongan. Sebagai balas budi yang paling bisa dilakukan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada mereka diantaranya adalah:

1. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing I yang penyusun pikir telah banyak memberikan pengarahan lewat kritik-kritiknya.


2. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan lewat diskusi-diskusi dengannya.
3. Terutama kedua orang tua penyusun, bapak H. Marfu' Latief (Alm.), ibu Munawwarah, saudara penyusun (Kakak dan adik), dan Bude Ifah Sekeluarga yang telah memberikan saran dan 'dorongan' agar penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan cepat.
4. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya para pegawai TU Fakultas Syari'ah. Pelayanan serta bantuannya sebagai tanggung jawab profesi telah turut membantu semua kelancaran pengurusan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi penyusun.
5. Tak lupa kawan-kawan KeMPeD yang telah memberikan warna dalam kehidupan saya, baik yang tua maupun yang muda. Juga kawan-kawan yang telah merelakan bukunya saya pinjam hampir lebih dari dua tahun. Tentunya kawan-kawan yang telah berbaik hati sebab memberikan keleluasaan kepada penyusun untuk memanfaatkan komputer meskipun hingga lupa waktu. Sebenarnya masih banyak ucapan terima-kasih yang ingin disampaikan tentunya, namun penyusun tidak dapat menyebutkan satu-persatu.

Selain pihak-pihak di atas penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada siapapun yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini meski namanya tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Dan penyusun sadar dengan keterbatasan yang dimiliki, maka dari itu kritik dan masukan sangat

diharapkan dari siapapun. Namun begitu dari semua isi skripsi ini, penyusun bertanggung jawab atas benar atau salahnya. Dengan usaha dan doa mudah-mudahan semua usaha yang telah dilakukan akan menemukan manfaat.

Yogyakarta, 14 Jumādil as-saniyah 1425 H

1 Agustus 2004 M



Robith

NIM: 9835 3266



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	nuta'aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-aiyyā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN ISI.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	14
A. Tinjauan Umum Pernikahan dalam Hukum Islam.....	14
B. Dasar di syari'atkannya Pernikahan dalam Islam.....	16
C. Hukum Perkawinan.....	19

D. Kritik atas Konsep Pernikahan dalam Islam.....	23
BAB III PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL.....	31
A. Islam Liberal.....	31
B. Doktrin, Gagasan dan Agenda Besar Islam Liberal.....	35
C. Sejarah dan Perkembangan Islam Liberal di Indonesia.....	43
BAB IV PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN	
ISLAM LIBERAL	60
A. Ahl-Kitab dalam Pandangan Islam Liberal.....	60
1. Ahl-Kitab.....	60
2. Islam Liberal Memandang Perkawinan.....	62
B. Perkawinan Beda Agama.....	69
Islam Liberal Memandang Perkawinan Beda Agama.....	69
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
- Terjemahan.....	IV
- Biografi Tokoh.....	XI
- Biodata Penyusun.....	XIV

ABSTRAK

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM LIBERAL

Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberi hawa nafsu sejak zaman adam, mulai dari remaja hingga umur tinggal sejangkalpun manusia selalu menghadapi persoalan ini, laki-laki maupun perempuan mengalami hal yang serupa. Kebutuhan ini beraneka ragam bentuknya dan beraneka ragam pula cara memenuhinya.

Islam mengajarkan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dianjurkan untuk menikah. Terlebih bagi orang yang umurnya, kemampuannya (baik secara ekonomi maupun secara fisik) telah memenuhi syarat. Bagi Islam menikah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi pernikahan memiliki arti yang cukup luas, diantaranya guna mencruskan keturunan, syi'ar Islam, ibadah juga membina keluarga sakinah.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat kita belakangan ini sangatlah beragam, diantaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis atau tokoh cedekiawan Islam (Nurcholis Madjid) yang menikahkan putrinya dengan seorang yahudi. Akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat kita pada umumnya.

Hal ini terjadi atas beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat kita, diantaranya masyarakat tidak tahu akan hukum Islam, dan yang mengejutkan lagi bahwa fenomena diatas dilakukan atas dasar argumen yang cukup kuat, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga hal ini menjadi angin segar bagi pasangan yang selama ini merasa terganjal dengan persoalan hukum agama dan hukum positif dalam hubungan mereka.

Dilihat dari hukum Negara, memang tidak mengizinkan kawin antar agama. Dalam agama yang umum ada dua penjelasan: Pertama, secara eksplisit teks al-Quran membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Itu terdapat dalam surat al-Mā'idah ayat 5. Bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas tentang ayat itu. Umumnya, yang masuk lingkup ahli kitab itu hanya Yahudi dan Kristen. Tapi dalam ayat itu bukan disebut ahli kitab, tapi orang-orang yang mempunyai kitab suci.

Al-Qur'an adalah kalam Agung Universal yang menjadi petunjuk sekaligus media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan didalam penerimaannya sebagai hujjah. Universalitas al-Qur'an inilah dipahami oleh Islam liberal sebagai sebuah langkah maju sebagai kitab suci yang menghargai kesederajatan martabat manusia dalam tataran kemanusiaan tanpa melihat perbedaan agama. Atas pemahaman diatas Islam liberal berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah sah-sah saja dilakukan, dengan dasar konsep ahlul-kitab dan Universalitas al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Wajhu al-Istidlāl* (argumen Pengambilan sebuah dalil dalam satu keputusan hukum) dipadu dengan *pendekatan at-Ta'lil*. Dengan pendekatan *Wajhu al-Istidlāl* dimaksudkan sebagai media untuk mendekati masalah dengan kaca mata keagamaan. Sedangkan pendekatan *at-Ta'lil* digunakan untuk kebutuhan meneropong dan mendeskripsikan bagaimana sebuah *Istinbat* mampu memberikan kejelasan sebuah hukum. Sebagaimana banyak terjadi masalah dalam persoalan perkawinan beda agama.

Islam liberal menilai bahwa perkawinan antar agama adalah sah-sah saja. Hal ini dinilai sudah banyak terjadi pada masa nabi. Nabi pernah mengawini wanita ahlul kitab, yaitu mariaah qibtiah (nasrani). Demikian halnya sahabat nabi yaitu hudzaifah Al-Yaman, pernah menikahi seorang wanita yahudi dan sahabat lain tidak ada yang menentang. Langkah nabi dan sahabat diambil atas dasar. Dalam pemahaman yang berkembang, Islam liberal memahami bahwa tidak hanya laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita non muslim, wanita muslim juga sah dinikahi laki-laki non muslim, karena dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada larangan tegas tentang hal tersebut. Karena Al-Qur'an menganut paham universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama dan perbedaan gender

Pendasaran atas pembolehan perkawinan beda agama oleh Islam liberal adalah gagasan tentang ahli kitab. Dalam pandangan Nurcholis Madjid, batasan ahlul kitab tidak saja dalam lingkup yahudi dan nasrani, akan tetapi semua agama yang memiliki kitab suci adalah ahlul kitab. Hal ini ditegaskan oleh tindakan nabi ketika memungut jizyah dari kaum majusi dan shabi'in (sementara jizyah hanya diambil dari kelompok ahlul kitab). Maka dari itu majusi, shabi'in adalah ahlul kitab yang boleh dikawini oleh orang Islam, demikian halnya agama-agama lain yang memiliki kitab suci seperti hindu, budha, dan lain-lain

Banyak pemikir kontemporer yang memperluas pandangan ini—yang juga menjadi anutan banyak ulama Salaf—bahkan misalnya Imam Abu Hasan yang menganggap bahwa penganut agama Hindu dan Buddha tercakup dalam pengertian siapa yang disebut Ahli Kitab ini.

Tentang apakah ahli Kitab musyrik atau tidak, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Fahrurrazi, yang menulis *Tafsir al-Kabir* misalnya secara tegas menyebut mereka itu sebagai musyrik, sehingga status hukum (*legal*) tertentu yang berlaku bagi mereka sama dengan yang diterapkan pada kaum musyrik.

Pada titik ini kita tentu tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan-pendekatan atau metode-metode *in the old fashion*. Kita perlu membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang tengah dan akan terus berlangsung sekaligus membuka diri terhadap segala sesuatu yang akan membuka pemahaman yang lebih jauh. Segala bentuk absolutisme hanya akan membelenggu pikiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tercipta dalam bentuk laki-laki dan perempuan, serta beragam suku, ras dan golongan. Bahkan beraneka ragam dalam beragama dan memilih agama, sehingga memicu manusia mengetahui dan mengenal lebih banyak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan manusia, sehingga dari sinilah rasa saling memahami perbedaan-perbedaan yang ada muncul pada diri manusia di muka bumi ini.

يأيتها الناس انا خلقكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبير¹

Hal ini menjadi lumrah bagi manusia yang memiliki banyak kelebihan sebagai makhluk Tuhan.

ولقد كرّمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا²

Manusia memiliki daya fikir (*Good Thinking*) dan analisa sebagai alat untuk mempertimbangkan segala tindakannya.

Manusia sebagai makhluk yang sempurna juga diberi hawa nafsu sejak zaman adam, mulai dari remaja hingga umur tinggal sejangkalpun manusia selalu menghadapi persoalan ini, laki-laki maupun perempuan mengalami hal

¹ Al-Hujurat (49): 13

² Al-Isrā' (17): 70

yang serupa. Kebutuhan ini beraneka ragam bentuknya dan beraneka ragam pula cara memenuhinya.

Islam mengajarkan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dianjurkan untuk menikah.³ Terlebih bagi orang yang umurnya, kemampuannya (baik secara ekonomi maupun secara fisik) telah memenuhi syarat. Bagi Islam menikah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi pernikahan memiliki arti yang cukup luas, diantaranya guna meneruskan keturunan, syi'ar Islam, ibadah juga membina keluarga sakinah.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون⁴

Fenomena yang terjadi pada masyarakat kita belakangan ini sangatlah beragam, diantaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis atau tokoh cede kiawan Islam (Nurcholis Madjid) yang menikahkan putrinya dengan seorang yahudi. Akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat kita pada umumnya.

Hal ini terjadi atas beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat kita, diantaranya masyarakat tidak tahu akan hukum Islam, dan yang mengejutkan lagi bahwa fenomena diatas dilakukan atas dasar argumen yang cukup kuat, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga hal ini menjadi angin segar bagi pasangan yang selama ini merasa terganjal dengan persoalan hukum agama dan hukum positif dalam hubungan mereka.

³ Al-Hafiz ibn Hajar al-'Asqalani, "Bulughul Maram," (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 205

⁴ Ar-Rūm (30): 21

Dilihat dari hukum Negara, memang tidak mengizinkan kawin antar agama. Dalam agama yang umum ada dua penjelasan: Pertama, secara eksplisit teks al-Quran membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Itu terdapat dalam surat al-Mā'idah ayat 5. Bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas tentang ayat itu. Umumnya, yang masuk lingkup ahli kitab itu hanya Yahudi dan Kristen. Tapi dalam ayat itu bukan disebut ahli kitab, tapi orang-orang yang mempunyai kitab suci.

Dalam al-Qur'an terdapat kategorisasi golongan musyrik, mukmin dan Ahl al-Kitab. Orang musyrik adalah mereka yang percaya pada adanya Tuhan, tapi tidak percaya pada kitab suci dan atau tidak percaya pada salah seorang nabi. Mereka itu adalah musyrik Mekah dan secara hukum Islam tidak boleh sama sekali dinikahi. Kalau ahli kitab, mereka percaya pada salah seorang nabi dan salah satu kitab suci.

Teks al-Qur'an secara eksplisit tidak ada yang melarang. Hanya saja, mayoritas ijtihad para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara tekstual tidak ada larangan. Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang juga punya landasan tertentu. Larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam itu tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Ini merupakan pendapat sebagian ulama.

Sebuah kisah tentang sepasang suami-isteri. Yang perempuan, pada mulanya muslim, lantas menikah dengan seorang berkebangsaan Belanda, lantas masuk Kristen. Dan mereka sudah punya tiga anak. Kemudian dalam perjalanannya, perempuan ini mau kembali masuk Islam dan minta izin kepada

suaminya. Akhirnya diizinkan oleh suaminya dan perempuan itu masuk Islam. Masalah kita sekarang berbeda, yang suaminya masih Katolik dan perempuannya Islam. Itu diizinkan sendiri oleh suami. Apakah dalam kondisi begini akan dibolehkan kalau kita berpegang pada pendapat pada ulama tadi? Kalau sekiranya ini tidak dibolehkan, tentu saja wajib cerai. Bagaimana hak perempuan ini? Dia bahkan bisa diusir dari Belanda. Apakah memang agama itu menempatkan kedudukan wanita seperti itu? Oleh karena itu, karena tidak ada teks yang tegas tentang itu, maka ijtihad yang berlaku tentang pernikahan seperti itu tentu perlu ditinjau kembali.⁵

Persoalannya memang tidak semudah itu. Mengenai masalah anak, misalnya, biasanya dijawab dengan bagaimana suami-isteri itu mendidik anak secara baik. Karena dalam semua agama mengandung nilai moral yang sama dan bersifat universal. Kita mendidik anak untuk berbuat baik pada orang tuanya. Dan mendidik anak supaya jangan berbuat jahat dan berbuat baik pada siapa saja. Penyusun menilai, itu adalah nilai-nilai universal yang sangat ditekankan semua agama. Jadi kita didik anak kita secara baik kemudian dia pilih agama apa, hal itu terserah anak.

Dalam masalah warisan, pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang menyebut tidak boleh saling mewarisi kalau berbeda agama. Tapi ada yang berpendapat sesungguhnya sang isteri bisa mewarisi suami dan tidak bisa sebaliknya.

⁵ Luthfi as-Syaukani dalam rubrik diskusi *www.islamlib.com*. Akses tanggal 08 Januari 2003

Masalah perkawinan agama memang rumit. Ia tidak hanya berhubungan masalah sosial-keluarga tetapi juga berkaitan dengan hukum Tuhan. Faktanya ia terjadi di masyarakat. Pendapat pun pro dan kontra. Namun dalam skripsi ini yang menjadi persoalan bukanlah sekedar boleh dan tidaknya perkawinan beda agama, tetapi lebih jauh pada pendasaran dan penghampiran seperti apa yang digunakan untuk membolehkan atau melarang perkawinan beda agama.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka dapat diketemukan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Islam Liberal memandang perkawinan beda agama dengan merunut sebuah teks keagamaan?
2. Istibath apa yang mendasari pandangan Islam liberal tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan

I. Tujuan penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pendapat Islam liberal tentang perkawinan beda agama.
- b. Mengkaji lebih jauh konsep-konsep Islam liberal.
- c. Untuk mengetahui landasan atau dasar hukum yang digunakan dalam persoalan perkawinan beda agama.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan tentang perkawinan beda agama dalam Islam secara umum, khususnya Islam liberal.
- b. Dengan penyusunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meramaikan khazanah Ilmu pengetahuan terutama dalam hukum Islam.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Diskursus seputar perkawinan beda agama dalam Islam liberal sejauh ini belum ada pembahasan menyeluruh dalam satu tulisan secara utuh, namun demikian, hal ini membuat tim penulis Paramadina beranjak untuk menuliskan kegalauannya tentang perkawinan beda agama.⁶ Para penulis dalam buku ini mencoba memaparkan pijakan keimanan (tauhid), tentang *Ahl al-kitāb* antara *Nasrani*, *Yahudi* dan diluar keduanya., *Ahl al-ḡimmah*, *jizyah*, kawin beda agama, waris beda agama dan persoalan-persoalan pluralitas yang nantinya akan kita kaji dalam bab-bab berikutnya. (Penyusun Menggunakan buku ini sebagai data primer dalam penyusunan skripsi ini, dan buku-buku lain sebagai data sekunder)

⁶ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan TAF, 2004).

Demikian juga tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Absar Abdalla pernah menuangkan komentarnya dalam tulisan berbentuk artikel yang cukup menghebohkan di harian Kompas (18/11/2002) salah satunya poin tentang bolehnya laki-laki maupun perempuan melakukan perkawinan meski pasangannya berbeda agama.

Sepanjang telaah penyusun, tidak banyak penulisan ilmiah yang secara khusus mengkaji fenomena perkawinan beda agama dalam pandangan Islam liberal secara teoritik dan *gamblang*.

Dalam buku lain, *Penerapan Kritik Nalar Islam Arkoun Atas Larangan Perkawinan Beda Agama* karya Suhadi yang diterbitkan oleh Tikar Pandan, di dalamnya buku ini mencoba menjelaskan tentang Arkoun dan kritiknya atas larangan perkawinan beda Agama, sebenarnya buku ini adalah sebuah skripsi yang kemudian diterbitkan.

Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masā'il Fiqhiyyah* menjabarkan seputar kontradiksi penerapan UU no.1/1974 tentang perkawinan campur, ia menemukan kejanggalan bahwa UU di atas tidak dengan tegas menjabarkan hukum perkawinan beda agama, akan tetapi ia menilai bahwa UU di atas hanya mengatur tentang perkawinan campur sebatas perkawinan orang yang berbeda kewarga-negaraannya. Dalam halaman lain ia menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh orang beda agama. Kemudian ia membatasi perkawinan beda agama pada tiga pokok;

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab.

3. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim dengan pria non muslim.⁷

Jika kita menilik pada kitab-kitab klasik maupun pandangan empat madzhab besar yang banyak dianut di Indonesia, disana akan banyak di temukan diskursus tentang perkawinan beda agama (perkawinan dengan ahlul kitab). Namun jika kita mencari diskursus diatas dalam pandangan Islam Liberal niscaya pembaca belum dapat menemukannya secara rinci, karena wacana Islam liberal muncul dimulai pada abad 19. Kalaupun ditemukan paham yang sama tentang perkawinan beda agama dengan Islam liberal. Maka dari sanalah Islam liberal mulai menemukan pijakan.

Sejauh pengetahuan penyusun, di fakultas Syari'ah Khususnya jurusan al-Ahwalu as-Syahiyyah belum pernah dilakukan penelitian dalam objek formal tentang perkawinan beda agama dalam pandangan Islam liberal.

F. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an adalah kalam Agung Universal yang menjadi petunjuk sekaligus media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan didalam penerimaannya sebagai hujjah. Universalitas al-Qur'an inilah dipahami oleh Islam liberal sebagai sebuah langkah maju sebagai kitab suci yang menghargai kesederajatan martabat manusia dalam tataran kemanusiaan tanpa melihat perbedaan agama. Atas pemahaman diatas Islam liberal berpendapat

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,(Surabaya: Al-Hidayah), halm. 4

bahwa perkawinan beda agama adalah sah-sah saja dilakukan, dengan dasar konsep ahlul-kitab dan Universalitas al-Qur'an.

Hal ini bagi kalangan Islam revivalis (Islam Fundamental) dimaknai sebagai penghianatan terhadap Islam dan al-Qur'an. Tidak saja pada masa kini, pun pada masa Islam abad pertengahan beberapa ulama' berpendapat bahwa perkawinan beda agama tetap saja tidak diperbolehkan baik dari kalangan yahudi maupun Nasrani (*Kristen*) mereka menilai agama selain Islam adalah (*musyrikah*) syirik. Meskipun demikian sebagian ulama' pada waktu meperbolehkan perkawinan beda agama baik yahudi maupun Nasrani karena kedua agama tersebut adalah sama-sama agama wahyu (*revealed religion*),⁸ terlebih pandangan Nurcholish Madjid maupun Rasyid Ridha dengan konsep ahlul-kitab; ia memahami bahwa ahlul kitab tidaklah hanya dibatasi pada kalangan yahudi dan nasrani saja melainkan semua agama yang memiliki kitab suci semisal *majusi*, *shabi'in*, budha, hindu dan lain sebagainya.

Kalangan Islam liberal percaya dengan kaidah yang menyatakan "*al-Muhafazatu 'ala al-qadimi as-salih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah*," demikian halnya dengan firman Allah:

ولا تتكفوا المشركت حتى يؤمن. ولا لامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تتكفوا
المشركين⁹

⁸ *Ibid.*, Halm. 7

⁹ Al-Baqarah (2): 221

Dalam ayat ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa kaum mukmin dilarang mengawini perempuan musyrik -dalam terminologi Islam revivalis-, namun demikian, Al-Quran dalam Al-Maidah ayat 5 juga menjelaskan tentang dihalalkannya perempuan yang menjaga kehormatan, yaitu perempuan ahlul kitab.

Munculnya Islam liberal dan perhatiannya terhadap persoalan hukum merupakan pergolakan dalam menghadapi tantangan dunia Islam yang serba plural serta global, dan juga *concern* terhadap pembentukan hukum Islam yang ramah atas nilai-nilai perlindungan dalam kebebasan beragama. Perubahan sosial lah yang mampu menterjemahkan nilai-nilai konteks kekinian serta membentuk satu kepastian hukum agar Islam tidak ditinggalkan pemeluknya, karena hukum sendiri menjadi berubah (*fleksibel*) ketika keadaan umat berubah dan menginginkan satu perubahan dikarenakan ada *illat* yang dapat diposisikan dan tidak mengurangi makna pernikahan (salah satunya menghindari zina) dan ditetapkannya satu hukum, agar kemaslahatan umat Islam pada umumnya tetap terjaga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan studi teks atau sering dikenal dengan studi kepustakaan (*Library Research*).

2. Sifat penelitian

Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena-fenomena sosial keagamaan tentang persoalan yang diteliti, serta menganalisa hal-hal yang terkait dengan persoalan tersebut.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan nantinya adalah pendekatan *Wajhu al-Istidlāl* (argumen Pengambilan sebuah dalil dalam satu keputusan hukum) dipadu dengan *pendekatan at-Ta'fil*. Dengan pendekatan *Wajhu al-Istidlāl* dimaksudkan sebagai media untuk mendekati masalah dengan kaca mata keagamaan. Sedangkan pendekatan *at-Ta'fil* digunakan untuk kebutuhan meneropong dan mendeskripsikan bagaimana sebuah *Istinbāf* mampu memberikan kejelasan sebuah hukum.¹⁰ Sebagaimana banyak terjadi masalah dalam persoalan perkawinan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan dalam studi ini adalah data berupa buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lain tentang perkawinan campur yang ditulis oleh kalangan Islam liberal (Paramadina).

Sedangkan data sekunder berupa tulisan-tulisan pendukung yang membahas perkawinan campur baik dari kalangan JIL (Jaringan Islam Liberal) maupun lainnya.

¹⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 23

5. Analisa data

Kualitatif dengan cara berpikir

a. Induksi

Yaitu menganalisa data yang bersifat khusus yang yang memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

b. Deduksi

Yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk diambil satu kesimpulan khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Di dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang pernikahan dalam hukum Islam, dasar pernikahan Islam pada umumnya (konvensional), kritik yang berkembang terhadap pernikahan pada umumnya.

Bab ketiga memuat tentang Islam liberal, sejarah dan perkembangannya, gagasan-gagasan yang diusung (visi dan misi) serta agenda besarnya.

Bab keempat adalah pokok persoalan yaitu pernikahan beda agama dalam pandangan Islam liberal, landasan teologis maupun teoritis

diperbolehkannya perkawinan beda agama, persoalan-persoalan yang muncul dari sisi sosiologis, teologis dan psikologis.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di bab-bab selanjutnya, maka dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut :

1. Tentang kawin beda agama, Islam liberal menilai bahwa perkawinan antar agama adalah sah-sah saja. Hal ini dinilai sudah banyak terjadi pada masa nabi. Nabi pernah mengawini wanita ahlul kitab, yaitu mariah qibtiah (nasrani). Demikian halnya sahabat nabi yaitu hudzaifah Al-Yaman, pernah menikahi seorang wanita yahudi dan sahabat lain tidak ada yang menentang. Langkah nabi dan sahabat diambil atas dasar. Dalam pemahaman yang berkembang, Islam liberal memahami bahwa tidak hanya laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita non muslim, wanita muslim juga sah dinikahi laki-laki non muslim, karena dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada larangan tegas tentang hal tersebut. Karena Al-Qur'an menganut paham universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama dan perbedaan gender. Hal ini dipicu dari prinsip semangat kesetaraan gender yang saat ini didengung-dengungkan dan menjadi konsep Islam liberal tentang hak-hak perempuan. Sebagaimana Ulil Absar Abdalla, Nurcholish Madjid juga dengan keras menegaskan bahwa perkawinan beda

agama adalah keniscayaan, terlebih wanita muslim dengan laki-laki non muslim.

2. Pendasaran atas pembolehan perkawinan beda agama oleh Islam liberal adalah gagasan tentang ahli kitab. Dalam pandangan Nurcholis Madjid, batasan ahlul kitab tidak saja dalam lingkup yahudi dan nasrani, akan tetapi semua agama yang memiliki kitab suci adalah ahlul kitab. Hal ini ditegaskan oleh tindakan nabi ketika memungut jizyah dari kaum majusi dan shabi'in (sementara jizyah hanya diambil dari kelompok ahlul kitab). Maka dari itu majusi, shabi'in adalah ahlul kitab yang boleh dikawini oleh orang Islam, demikian halnya agama-agama lain yang memiliki kitab suci seperti hindu, budha, dan lain-lain. Dalam tradisi klasik Imam Abu Yusuf yang menganggap bahwa siapapun yang mempercayai seorang Nabi yang pernah diturunkan Allah maka ia adalah Ahli Kitab. Banyak pemikir kontemporer yang memperluas pandangan ini—yang juga menjadi anutan banyak ulama Salaf—bahkan misalnya Imam Abu Hasan yang menganggap bahwa penganut agama Hindu dan Buddha tercakup dalam pengertian siapa yang disebut Ahli Kitab ini.

Tentang apakah ahli Kitab musyrik atau tidak, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama.. Fahrurrazi, yang menulis *Tafsir al-Kabir* misalnya secara tegas menyebut mereka itu sebagai musyrik, sehingga status hukum (*legal*) tertentu yang berlaku bagi mereka sama dengan yang diterapkan pada kaum musyrik.

B. Saran

Upaya menghadirkan penafsiran dan pemahaman atas satu persoalan merupakan usaha yang tak pernah berakhir. Apalagi ketika kita memasuki sebuah dunia yang disarati dengan perubahan. Dalam dunia seperti ini mau tak mau kita juga harus mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka menguak dunia yang penuh misteri dan keganjilan-keganjilan.

Pada titik ini kita tentu tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan-pendekatan atau metode-metode *in the old fashion*. Kita perlu membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang tengah dan akan terus berlangsung sekaligus membuka diri terhadap segala sesuatu yang akan membuka pemahaman yang lebih jauh. Segala bentuk absolutisme hanya akan membelenggu pikiran. Sangat mungkin kita akan menjadi liar. Tetapi hanya dengan ke"liar"anlah kemungkinan-kemungkinan baru dapat terkuak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Jarir, Abu Ja'far Muhammad Ibn-, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al- Fikr, 2001, Jilid Dua

Kementrian urusan Agama Islam, wakaf, da'wah dan irsyad kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Percetakan al-Mujamma' al- Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf as-Syarif, 1419

Razy, Imam Muhammad al-, Fakhr al- Din Ibn al- Allamah Dhiya'u al- Din Umar *Tafsir al-Fakhr al- Razy al- Musytahar bi al- Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib*" Beirut: Dar al- Fikr, 1995, Jilid V

Ridha, Rasyid dan Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid Enam, Beirut: Dar-al- Ma'rifah, t.t.

A. Kelompok Hadis

Asqalani, al Hafidz Ibn Hajr al-, *Bulugul Maram*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah; Abwab an-Nikah*, t.p., t.t.

Muslim, Sahih, *Kitab an-Nikah*, Beirut: Dar al- fikr, t.t.

Sana'ani, as-, *Subulu as-Salam*, t.p., t.t.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Faridl, Miftah, Drs. KH., *150 Masalah Nikah dalam Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Hossein, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: BPPI Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1997, Cet. Pertama , Jilid Pertama.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Arba'ah*, Cetakan Lima, Mesir: Maktabah at-Tijarah al-Kubro, 1965 IV, 7

Khatib, Muhammad. As- Syarbini al-, *Mugni al-Muhtaj* , Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1955 M, 1374 H

Yunus, Mahmud, Prof. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah 1956

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991

D. Kelompok Perundang-Undangan

Undang-Undang, No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

F. Lain-Lain

Arkoun, M, *Rethinking Islam*, Terjemahan Yudian W. Yasmin, Judul Asli *Rethinking Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996

A'la, Abd, Drs., MA., *Dari Modernisme Ke Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina

Barton, Greg, Ph.D., *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina: 1999

Binder, Leonard, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, Terj. Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kafir dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Hadiwardoyo, Purwa, L., DR., *Perkawinan Islam dan Katolik; Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2000

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Perdaban; sebuah telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: paramadina Cet. Ke empat, 2000

Maududi, Abu al-A'la al-, *al-Islam Fi Muwajahah –al- Tahaddiyah al-Mua'ssarah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983

Rahman, Fazlur, *The Thinker Of Crisis; Syah Waliyullah Pakistan*, Quarterly: Vol. 6, Musim Panas, 1956

Supriyanto, *Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama ; Suatu Analisis Hukum Islam*, Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

Syaukani, Luthfie, as-, *Akar-Akar Liberlisme dalam Islam: Pengalaman timur Tengah* (Diskusi Off-line), dalam Luthfie as-Syaukani(peny.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: JIL, 2002

Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan TAF., 2004

Tim Penulis, *Pedoman Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundatio, 2003

Tim Penulis, *Post Islam Liberal; Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi*, Jakarta: Airlangga, 2002

WWW.IslamLiberal.Com, akses di Warnet SHIKYU, jam 22.00- 04.00 WIB. Tanggal 5, 9, 20 dan 28 April 2003

Zuhri, Syaifuddin, *Dekonstruksi Konsep Islam dan Implikasinya Terhadap Pluralisme Beragama; Studi Penafsiran Ulil Absar Abdalla atas QS. Ali Imran 19*, Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

Bab I

No.	Surat	Terjemah
01	al-Hujurat, ayat 13	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
02	Al-Isrā, ayat 70	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan
03	Ar-Rūm, ayat 21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
04	Al-Baqarah, ayat 221	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik. sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan Wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walau ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (Perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Bab II

No.	Surat	Terjemah
01.	An-Nūr, ayat 32	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pengetahuannNya) lagi Maha Mengetahui
02	An-Nahl, ayat 72	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu

		sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu. Dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakan mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?''.
03	An-Nisā, ayat 3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengwininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi
04	Al-Baqarah, ayat 187	Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan-minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu sedang beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Bab IV

No	Surat	Terjemah
01.	ālī-Imran, ayat 84-85	Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan Mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri." Barangsiapa mencari agama selain Agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya. Dan dia di Akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
02	al-Māidah, ayat 64	Orang-orang yahudi berkata: Tangan Allah terbelunggu sebenarnya tangan merekalah yang dibelunggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan oleh apa yang telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-duanya Allah terbuka dia menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Dan al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan diantara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka samapai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan

		<p>api peperangan Allah memadamkannya dan mereka membuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak suka membuat kerusakan</p>
03.	al-Mā'idah, ayat 82-85	<p>Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang Musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani" yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan para rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.</p> <p>Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran (al-Qur'an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); saya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catalog kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Qur'an dan kenabian Muhammad Saw)</p> <p>Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan Mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri."</p> <p>Barangsiapa mencari agama selain Agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya. Dan dia di Akhirat termasuk orang-orang yang rugi.</p>
04.	ālī-'Imran, ayat 113-115	<p>Mereka itu tidak sama diantara ahli kitab itu ada golongan yang beringkah-laku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang)</p> <p>Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera pada (menegerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.</p> <p>Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala) nya; dan Allah Maha Mengetahi orang-orang yang bertaqwa.</p>
05	asy-Syūrā, ayat	<p>Maka karena itu serulah (mereka) kepada agama itu dan</p>

	15	tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan adil diantara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak ada pertengkaran diantara kami dan kamu, Allah mengumpulkan diantara kita dan kepadanyalah kembali (kita)
06	al-Hajj, ayat 17	Sesungguhnya orang-orang bertman, orang-orang Yahudi, Orang-orang Shabi'in, orang-orang Nasrani, Orang Majausi dan orang Musyrik Allah akan memberikan keputusan diantara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu
07	al-Baqarah, ayat 221	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan Wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walau ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (Perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran
08	al-Mumtahanah, ayat 10	Hai Orang-orang yang beriman, apabila datang bermajrah kepadamu perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Maka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana
09	al-Baqarah, ayat 105	Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikendakiNya (untuk diberi) RahmatNya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.
10	al-Bayyinah, ayat	Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang

	1	Musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meniggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
11	al-Maidah, ayat 73	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putra Maryam", padahal al-Masih (sendiri) berkata: "Hai bani Isara'il, sembahlah Allah tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (Sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolongpun.
12	al-Maidah, ayat 73	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putra Maryam", padahal al-Masih (sendiri) berkata: "Hai bani Isara'il, sembahlah Allah tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (Sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolongpun
13	al-Baqarah, ayat 105 Al-Bayyinah, 10	Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikendakiNya (untuk diberi) RahmatNya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang beasr. Balasan mereka disisi Tuhan mereka ialah surga'adn yang mengalir dibawah sungai; mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Allah ridlo terhadap mereka dan merekapun ridlo kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya
14	al-Maidah, 5	Pada hari ini dihalalkann bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanta-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitāb sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi.
15	al-Baqarah, ayat 62	Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, Orang Shabi'in, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal Sholeh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka,

		tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati
16	al-Hujurat, ayat 13	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
17	Ar-Rūm, 20-23	<p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.</p> <p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p> <p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.</p> <p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diwaktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian hari karunia-Nya. Sengguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.</p>

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Rasyīd Riḍa

Rashid Rida, nama lengkapnya *Sayyid Muhammad Rasyid bin 'Ali Riḍā bin Muhammad Syamsu al-Dīn al-Ḥusaini al-Qalamūnī*, adalah seorang penulis, ahli hadis, sastrawan, sejarawan, dan mufassir. Ia lahir pada tanggal 23 September 1865 m. di kampung Qalamun yang terletak kurang lebih 3 mil dari Tripoli, Syria. Gelar sayyid pada permulaan namanya adalah gelar bagi semua yang mempunyai garis keturunan dengan *Sayyid Husan bin 'Alī bin Abī Ṭalib dan Fāṭimah binti Rasullillah SAW.*

Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang dikenal dengan sebutan syaikh yang memiliki masjid tempat berkhalwat dan membaca. Kondisi yang sedemikian itu membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang patuh kepada agama dan ia banyak belajar dari kakek dan ayahnya sendiri. Ia dikenal sebagai pemuda yang tekun dan rajin, yang selalu menghabiskan waktunya untuk ilmu dan ibadah pada salah satu bagian masjid milik kakeknya, Syaikh Sayyid Ahmad. Ibunya bercerita bahwa semenjak Rashid dewasa, kami tidak melihatnya tidur, karena ia baru tidur sesudah kami tidur dan bangun sebelum kami bangun.

Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1299 h./1882 m., ia pindah ke *al-Madrasah al-Waṭāniyyah al-Islāmiyyah*, yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, di samping itu diajarkan bahasa Turki dan Prancis.

Pada awalnya Rashid Rida adalah seorang sufi karena pengaruh buku *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* karya al-Ghazali. Namun ia tidak sepenuhnya menyerap ajaran al-Ghazali, seperti ajaran Jabariyah, Ta'wil al-'Ashariyah dan al-Sufiyah, Zuhd yang berlebihan dan hal-hal yang berbau bid'ah. Akan tetapi setelah membaca *al-'Urwah al-Wuṣqā*, yang diterbitkan oleh Jamal al-Din al-'Afghani dan Muhammad Abduh di Paris, yang tersebar keseluruh dunia Islam, ia mengubah sikapnya yang berjiwa sufi menjadi seorang yang penuh semangat. Hal ini sesuai dengan pengakuannya sebagai berikut: "Dengan membaca al-'Urwah al-Wuṣqā, aku berpindah ke suatu jalan baru dalam memahami agama Islam, dengan keyakinan bahwa Islam bukan sekedar agama ruhani-ukhrawi semata, akan tetapi ia adalah agama ruhani dan jasmani, ukhrawi dan duniawi, yang bertujuan antara lain memberi petunjuk kepada manusia untuk menguasainya dengan sungguh-sungguh".

Kekaguman Rashid Rida kepada Muhammad Abduh bertambah mendalam sejak Abduh kembali ke Beirut pada tahun 1885 m. untuk mengajar dan mengarang. Pertemuannya pertama kali dengan Muhammad Abduh terjadi ketika Muhammad Abduh berkunjung ke Tripoli untuk menemui Shaykh Abdullah al-Barakah, pengajar pada *al-Madrasah al-Khanuṭiyyah*.

Pada tanggal 22 Agustus 1935, dalam perjalanan pulang dari kota Suez, Mesir, setelah mengantar pangeran al-Saud bin Abd al-Aziz, mobil yang dikendarainya mengalami

kecelakaan dan ia menderita gegar otak dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.

2. Muhammad 'Abdūh

Lahir di Mesir pada tahun 1849. Awalnya belajar di Universitas Al-Azhar dan kemudian menuntut ilmu dari Sayyid Jamaluddin al-Afgani, ulama pejuang kemerdekaan Mesir. Setelah Jamaluddin al-Afgani diasingkan, seiring dengan meluasnya imperialisme Inggris di Mesir, Abduh juga diasingkan oleh pemerintah ke Suriah. Setelah enam tahun oleh pemerintah, Muhammad Abduh menggantikannya dalam mengajar. Namun mengajar di Suriah, Syekh Muhammad Abduh pergi ke Paris dan bergabung dengan Jamaluddin al-Afgani dalam menerbitkan surat kabar yang memperjuangkan kebebasan bertajuk "*Urwatul Wusqā*". Sebagaimana al-Afgani, Syekh Muhammad Abduh giat menyuarakan persatuan kaum muslimin sedunia dan meyakini bahwa kaum muslim harus bersatu melawan imperialisme Barat. 8 Jumadil Awwal tahun 1905 Masehi 1323 Hijriah, Syaikh Muhammad Abduh, cendekiawan dan pejuang muslim terkemuka Mesir meninggal dunia

3. Syah Waliyullāh

Adalah Syah Waliyullah dilahirkan India pada tahun 1703. Dari keluarga Islam revivalis. Sebagaimana revivalis lainnya, yang pada akhirnya mempunyai kecenderungan liberal. Namun bagaimanapun juga Syah Waliyullah adalah seorang revivalis, disamping ia mengkritik tentang kebiasaan lokal yang tidak Islami, ia sangat tidak sejalan dengan praktik-praktik yang dianggapnya mengarah pada kemusyrikan, semisal mengunjungi makam-makam orang meninggal dan memintanya sebagai perantara. Ia juga melontarkan bahwa Islam adalah pembawa akal budi-zaman akal budi (*age of reason*) sehingga ia berpendapat bukan masanya lagi Islam mengikuti yang tidak rasional, meskipun harus diakui bahwa pada masa Syah Waliyullah taqlid masih cukup memiliki kuasa yang berlebihan (*hegemonik*). Ia meninggal pada tahun 1762 Masehi.

4. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid lahir di Jombang. Ia dibesarkan dalam lingkungan santri. Ayahnya yang seorang anggota Masyumi memiliki andil besar bagi pendidikan Nurcholish kecil. Setelah ia merampungkan sekolah dikampungnya, ia melangsungkan kuliahnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dimulai dari situlah pemikiran Nurcholish mulai dikenal oleh para intelektual. Dan beberapa tahun kemudian sekembalinya ia menyelesaikan studi di Amerika, ia mendirikan pendidikan Perguruan Tinggi. Di Paramadina lah ia hingga kini mencurahkan segala pikirannya dalam membangun Islam yang memberikan warna baru agar pembaruan dalam dunia Islam lebih marak dan berkemanusiaan (piye maksudnya?;-)

BIODATA PENYUSUN

Nama : Robith Marfu'
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 08 Maret 1979
Alamat Asal : Jln. Brigjen Katamso 314 Kraksaan Probolinggo
Alamat di Yogyakarta : Jln. Melati 551 Surokarsan Yogyakarta 55221.
Phone (0274) 383886

Nama Orang Tua :
Ayah : H. Marfu' Latief
Ibu : Munawwarah binti Abd. as- Syakur

Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jln. Brigjen Katamso 314 Kraksaan Probolinggo

Riwayat Pendidikan :
- MI Tarbiyatul Wathan Kraksaan Probolinggo
- MTs. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (tahun 1992-1995)
- MA Darul Ulum Jombang (tahun 1995-1998)
- Jurusan Al- Ahwalu as-Sayahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 1998)

Riwayat Organisasi Kampus : - Sekretaris JCM (Jama'ah Cinema Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (Tahun 2000-2001)
- Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002-2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA